

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbarui lagi melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Diberlakukannya kedua perundang-undangan di atas telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal bila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-

sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *money follow function*/uang mengikuti fungsi.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Selanjutnya hasil rasio keuangan yang telah dianalisis tersebut digunakan sebagai media pengukuran dalam menilai kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan

otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, mengukur sejauh mana kemampuan aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi PAD yang cukup besar dengan melihat kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pusat perdagangan. Dengan adanya sistem desentralisasi Kota Bukittinggi harus mampu mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (periode tahun 2008-2014)”**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2008-2014?
- b. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2008-2014 dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2008-2014.
- b. Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2008-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan tingkat pendidikan strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan juga dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah dan seberapa besar tingkat kemandirian daerah khususnya di Kota Bukittinggi.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan terkait dengan pengelolaan keuangan dalam upaya peningkatan kemandirian daerah.
- c. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi tambahan khususnya bagi pihak berkepentingan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun penulis guna memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penelitian ini. Tulisan ini disusun atas enam bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari enam sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur

Di dalam bab ini di bahas tentang teori – teori dan literature pendukung yang berkaitan dengan variabel makroekonomi dan nilai tukar. Selain itu, dalam bab ini juga di jelaskan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian disusun sebuah kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi data dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian

Merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, demografi dan keadaan perekonomian daerah yang diteliti.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis data dan pembahasan yang terdiri dari penjelasan secara analisis deskriptif kuantitatif.

BAB VI : Penutup

Pada bab terakhir dijelaskan mengenai kesimpulan yang diambil dari penemuan empiris berdasarkan uraian yang terdapat pada pembahasan masalah, beserta saran – saran.

